



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn_bantul.go.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR W13.U5/ 36 /SK.KPN/ PB.00/V/2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu Peradilan umum serta mendukung Reformasi Birokrasi Pengadilan, perlu dibentuk Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan pada Pengadilan Negeri Bantul;
2. Bahwa Tim yang dibentuk dipadang kompeten dan bertanggung jawab melakukan survei dimaksud, yaitu yang terdiri dari 9 ruang lingkup, yaitu :
- Persyaratan
 - Prosedur
 - Waktu pelayanan
 - BiayaTarif
 - Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
 - Kompetensi Pelaksana
 - Perilaku Pelaksana
 - Maklumat Pelayanan
 - Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- Mengingat : 1. Bahwa tujuan diadakannya Survei adalah untuk mengukur Kepuasan Masyarakat sebagai Pengguna Layanan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terhadap penggunaan pengadilan;
2. Bahwa sasaran diadakannya survei adalah:
- Mendorong partisipasi pengguna Pengadilan sebagai pengguna layanan pengadilan dalam menilai kinerja penyelenggara pelay anan :
 - Mendorong penyelenggara pelayanan Pengadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan :
 - Mendorong Penyelenggara Pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan Pelayanan Pengadilan;
- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

- Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-undang Nonmor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik;
 7. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 1-144 KMA/SK12011 tentang Pedoman Pelayanan informasi di Pengadilan;
 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan di Pengadilan;
 10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial. Nomor 01/WKMA-NY/SK/1/2009, tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung R.I.;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penvelengara Pelayanan Publik;
 12. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1586/DJU/SK/PS01/9/2015. tanggal 22 September 2015. tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- Pertama : Mengangkat Pejabat yang namanya disebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan pada Pengadilan Negeri Bantul kelas I B.
- Kedua : Tim Survei mempunyai tugas sebagaimana diuraikan dalam Keputusan ini;
- Ketiga : Tim survei agar segera melaksanakan tugasnya dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014. tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penvelengara Pelayanan Publik
- Keempat : Tim Survei segera menyampaikan laporan secara bertahap kepada Ketua, mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan tahap penyajian hasil survei

- Kelima : Dalam menjalankan tugasnya. Tim Survei dapat membentuk Sub Tim sesuai pembagian ruang lingkup survei yang ditentukan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di: Bantul
Pada tanggal: 06 Mei 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL




ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.